



**DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**KONSOLIDASI DALAM RANGKA PERSIAPAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TUGAS
DAN KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2020**

Oleh :

Drs. MUH FIRMANSYAH, M.Si
**KASUBDIT FASILITASI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
MEDAN
2019**



**UU 5/ 1974
Ttg Pokok-
Pokok
Pemerintaha
n di Daerah
(Sentralistik)**

**UU 22/ 1999
Ttg
Pemerintaha
n Daerah
(Otonomi
seluas-
luasnya)**

**UU 32/ 2004
Ttg
Pemerintaha
n Daerah
(Otonomi
luwes/
terbatas)**


**UU 23/ 2014 Ttg
Pemerintahan
Daerah
(Otonomi
terbatas)**

Kekuasaan Pemerintahan

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan; (Pasal 4 UUD 1945 dan Pasal 5 UU 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah)
2. Kekuasaan Pemerintahan diuraikan dlm berbagai urusan pemerintahan;
3. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Presiden dibantu oleh Menteri yg menyelenggarakan urusan pemerintahan;
4. Utk penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, dilaksanakan berdasarkan azas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan;
5. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah.

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN

(Pasal 10 s/d 26 UU 23 Thn 2014)



Urusan Pemerintahan Konkuren

- Urusan pemerintahan yang **wajib** terkait pelayanan **dasar** meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perencanaan pembangunan;
5. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
6. Ketentraman , ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
7. Sosial.

■ Urusan pemerintahan **wajib yg tidak terkait pelayanan dasar** meliputi :

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan Olah Raga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan;
18. Kearsipan.

- Urusan pemerintahan yang **bersifat pilihan** meliputi:

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pertanian;
3. Kehutanan;
4. Energi dan sumber daya mineral;
5. Perindustrian;
6. Perdagangan;
7. Pariwisata; dan
8. Transmigrasi.

PsI 19 UU 23 Thn 2014 ttg Pemda

- ◎ **Urusan pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan :**
 - a. **Sendiri oleh pemerintah Pusat;**
 - b. **Dengan cara melimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan **asas Dekonsentrasi;** atau**
 - c. **Dengan cara menugasi Daerah berdasarkan **asas Tugas Pembantuan.****

DASAR HUKUM

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara

- **Pasal 12 ayat 2**

Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

UU 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- **Pasal 4 ayat 3**

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.


- **Pasal 25 ayat 1**

RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN

Tata Kelola

Rapat Koordinasi Teknis dan Musrenbang Nasional

Mempertemukan Prioritas Nasional yang diusulkan K/L dengan yang diusulkan Daerah.



KOORDINASI TEKNIS

SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN

PASAL 258 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.



DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS

PASAL 259 AYAT 1 UU 23 TAHUN 2014

Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

KOORDINASI KORTEK

ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN MENPPN

Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

PASAL 259 AYAT 2 UU 23 TAHUN 2014

ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR

Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

PASAL 259 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014

JENIS-JENIS KORTEK

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah.

PASAL 259 AYAT 4 UU 23 TAHUN 2014

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)

- ❑ Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.
- ❑ Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
- ❑ Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan *money follow function*, tetapi ***money follow program prioritas***. ***Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai*** secara merata.
- ❑ Memangkas program yang nomenklturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya.

BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN
Pasal 8 UU No 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah

- 1. Pembinaan dan pengawasan** oleh Pemerintah Pusat terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh **menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian**.
- 2. Pembinaan dan pengawasan** oleh Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh **gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat**.
- 3. Pembinaan dan pengawasan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara nasional dikoordinasikan oleh **Menteri**.

PEMBINAAN TEKNIS OLEH MENTERI TERKAIT


Ps1 91 ayat (1) UU 23 Thn 2014 ttg Pemda

- ◉ Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah Kabupaten/Kota, **Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.**

KEDUDUKAN GUBERNUR



RUANG LINGKUP TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT



Ps1 93 ayat (5) UU 23 Thn 2014 ttg Pemda

1. Gubernur dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagai wakil pemerintah dibantu oleh perangkat gubernur
2. Perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dipimpin oleh sekretaris gubernur
3. Sekretaris Daerah Provinsi karena jabatannya ditetapkan sebagai sekretaris gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
4. Perangkat Gubernur terdiri atas:
 - a. Sekretariat; dan
 - b. Paling banyak 5 (lima) unit kerja

- 1. Perangkat Gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenang GWPP meliputi:**
 - a. Bidang Pemerintahan**
 - b. Bidang Hukum dan Organisasi**
 - c. Bidang Keuangan**
 - d. Bidang Perencanaan, dan**
 - e. Bidang Pengawasan**
- 2. Bidang-bidang dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur**

BIDANG HUKUM

- 1. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan;**
- 2. membatalkan Peraturan Bupati/Wali Kota;**
- 3. Memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**

BIDANG PERENCANAAN

- 1. Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota dan antara daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;**
- 2. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar- Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;**
- 3. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**

BIDANG PEMERINTAHAN

1. **memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;**
2. **Melantik Bupati/Wali Kota**
3. **Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi**
4. **Memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah Provinsi**
5. **Melantik kepala instansi vertikal dari Kementerian dan LPNK yang ditugaskan di daerah Provinsi yang bersangkutan**
6. **Melakukan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**
7. **Melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
8. **Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan daerah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi**
9. **Melakukan fasilitasi khusus kepada penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja**

BIDANG KEUANGAN

- 1. Melakukan pengendalian atas defisit APBD Kabupaten/Kota dengan berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman Daerah**
- 2. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya**

BIDANG BINWAS

- 1. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Wali Kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah**
- 2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota**
- 3. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;**
- 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

PROGRAM KEGIATAN DEKONSENTRASI PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

I. Tujuan dan Sasaran

- a. **Tujuan:** meningkatkan sinergi pusat dan daerah dalam rangka koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota serta mendorong terciptanya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang efektif dan efisien.
- b. **Sasaran**
 - 1) Terwujudnya pelaksanaan sebagian tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

II. Ruang Lingkup

Pembentukan dan Penetapan Pejabat Pengelola administrasi Kegiatan Dekonsentrasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, yang terdiri atas :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); yang dalam hal ini dijabat oleh Kepala Biro yang membidangi Pemerintahan;
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM;
4. Bendahara Pengeluaran; dan
5. Staf Pengelola Keuangan.

III. Pelaksana Kegiatan

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan dekonsentrasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah adalah pejabat pada Biro yang menangani administrasi pemerintahan pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi.

IV. Usulan Alokasi Anggaran yang diperuntukan bagi pelaksanaan Program Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun 2020 sebesar Rp. 225 M

v. Pembiayaan Program Kegiatan meliputi :

- a. Pengawasan terhadap perda kab/kota
- b. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- c. Pemberian persetujuan terhadap rancangan perda Kab/Kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kab/Kota
- d. Pemberian rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK pada daerah Kab/Kota di wilayahnya
- e. Monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kab/Kota yang ada di wilayahnya

Lokasi kegiatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di 34 Provinsi, sebagai berikut:

1. Provinsi DKI Jakarta;
2. Provinsi Aceh;
3. Provinsi Sumatera Utara;
4. Provinsi Sumatera Barat;
5. Provinsi Riau;
6. Provinsi Jambi;
7. Provinsi Bangka Belitung;
8. Provinsi Sumatera Selatan;
9. Provinsi Kepulauan Riau;
10. Provinsi Bengkulu;
11. Provinsi Lampung;
12. Provinsi Banten;
13. Provinsi Jawa Barat;
14. Provinsi Jawa Tengah;
15. Provinsi D.I Yogyakarta;
16. Provinsi Jawa Timur;
17. Provinsi Kalimantan Barat;
18. Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Provinsi Kalimantan Selatan;
20. Provinsi Kalimantan Timur;
21. Provinsi Kalimantan Utara;
22. Provinsi Sulawesi Utara;
23. Provinsi Gorontalo;
24. Provinsi Sulawesi Tengah;
25. Provinsi Sulawesi Barat;
26. Provinsi Sulawesi Tenggara;
27. Provinsi Sulawesi Selatan;
28. Provinsi Bali;
29. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
30. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
31. Provinsi Maluku;
32. Provinsi Maluku Utara;
33. Provinsi Papua; dan
34. Provinsi Papua Barat;

ORGANISASI

- a. **Kepala Satker**
- b. **KPA** ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur
- c. **PPK** adalah pejabat struktural pada Satker pelaksana kegiatan dekonsentrasi
- d. **PPSPM** adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Satker Perangkat Daerah yang sama dengan KPA
- e. **Bendahara Pengeluaran** adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Satker yang memenuhi persyaratan dan telah mempunyai sertifikat bendahara
- f. **Staf Pengelola Keuangan** KPA dapat menunjuk Staf Pengelola Keuangan dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang.

PERJANJIAN KINERJA

Pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kementerian/Lembaga yang menyalurkan dana dekonsentrasi wajib menyusun perjanjian kinerja antara pimpinan unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan pimpinan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugasnya (menerima pelimpahan)

PERJANJIAN KINERJA

- a. Laporan Manajerial
- b. Laporan Akuntabilitas



TERIMA KASIH